



PUTUSAN

Nomor 5743 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI SURAHMAN SINURAYA, bertempat tinggal di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri, Blok E, Nomor 18, Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmanuddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rusmanuddin & Rekan, beralamat di Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Blok C, Nomor 02, Lingkungan VIII, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK BUKOPIN Tbk., CABANG MEDAN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 23 B, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh M. Reza Pahlevi selaku *Branch Manager* PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Medan Gajah Mada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zedri, dan kawan, Para Karyawan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak/mengabaikan permohonan untuk melakukan restrukturisasi hutang Penggugat sesuai Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47, tanggal 12 Desember 2019, merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah mengabaikan itikad baik Penggugat untuk melunasi dengan cara mencicil pokok pinjaman kredit modal kerja pada PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Medan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47, tanggal 12 Desember 2019, antara Penggugat dengan Tergugat, dengan membebaskan Penggugat atas kewajiban bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, dengan besaran angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama satu tahun pertama dan kemudian ditingkatkan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tahun selanjutnya, sebagai pelunasan hutang pokok Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/SRT.PDT.KSS/2024/PN Stb, *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Edi Surahman Sinuraya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN, tanggal 2 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak/mengabaikan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk melakukan restrukturisasi hutang Penggugat sesuai Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47, tanggal 12 Desember 2019, merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah mengabaikan itikad baik Penggugat untuk melunasi dengan cara mencicil pokok pinjaman Kredit Modal Kerja pada PT Bank Bukopin Tbk., Cabang Medan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47, tanggal 12 Desember 2019, antara Penggugat dengan Tergugat, dengan membebaskan Penggugat atas kewajiban bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, dengan besaran angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama satu tahun pertama dan kemudian ditingkatkan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tahun selanjutnya, sebagai pelunasan hutang pokok Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat termasuk addendum pertama dan berikutnya yang kedua kalinya Penggugat mempunyai kewajiban hukum selaku debitur untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat, dan terhadap keterlambatan pembayaran maka Penggugatlah yang seharusnya memenuhi kewajibannya, karena pada dasarnya kesulitan ekonomi ataupun bisnis yang tidak lancar karena covid-19 dari Penggugat tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 912/MDNGM-MAME/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Perihal Surat Peringatan I dari PT Bank Bukopin Tbk., Cabang Medan kepada Edi Surahman Sinuraya (*vide* Bukti P-8 yang sama dengan Bukti T-8) dan Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 1117/MDNGM-MAME/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat oleh PT Bank Bukopin, Tbk. (*vide* Bukti T-9) membuktikan kepada Penggugat telah diberikan peringatan pertama dan kedua untuk melakukan pembayaran tunggakan terhadap kewajiban kredit setelah restrukturisasi dijalankan;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat selaku kreditur yang memberikan surat persetujuan restrukturisasi hingga 2 (dua) kali addendum justru membuktikan adanya sikap Tergugat yang membantu Penggugat sebagai debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDI SURAHMAN SINURAYA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDI SURAHMAN SINURAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5743 K/Pdt/2024